

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI

PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, Komunikasi:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
- 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan

Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi Nomor B-010/KP.01/AK.01.04/2024 Tanggal 9 September 2024 Perihal Rancangan Standar Unggul Vokasi LAMSPAK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI.

Pasal 1

(1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK), selanjutnya disebut sebagai Standar Unggul Program Vokasi LAMSPAK, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan

- kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Standar Unggul Program Vokasi LAMSPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMSPAK.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAMSPAK dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMSPAK akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMSPAK harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024

Majelis Akreditasi Ketua,

Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul

Nomor	Indikator	Program Studi pada Program	
		Diploma Tiga	Sarjana Terapan
1	Standar Luaran Pendidikan	≥ 3	≥ 3
2	Standar Luaran Pendidikan	≥ 60%	≥ 60%
3	Standar Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	RS* ≥ 1	RS* ≥ 1
4	Standar Dosen	≥ 50% dosen menjadi anggota asosiasi prodi/asosiasi profesi	≥ 50% dosen menjadi anggota asosiasi prodi/asosiasi profesi
5	Standar Sarana dan Prasarana	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium. 2. Standar Pengelolaan laboratorium. 3. Tersedia instrumen/modul praktikum. 4. Terdapat bukti sahih penggunaan laboratorium untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium. 2. Standar Pengelolaan laboratorium. 3. Tersedia instrumen/modul praktikum. 4. Terdapat bukti sahih penggunaan laboratorium untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.

^{*} RS = NAPJ / NDPRPS.

- NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.
- NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.